



DEWAN PIMPINAN PUSAT  
PARTAI BERKARYA

**ASLI**

Jakarta, 21 Mei 2019

Hal : **Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 978 /PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/ 2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.**

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat**

Dengan hormat,

Assalamu'alaikum Wr.Wb.


Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT dan salam sejahtera kami sampaikan. Semoga Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi bersama jajarannya sehat dan lancar dalam menjalankan aktifitas sehari-hari. Tak Lupa pula sholawat kami halurkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW.

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **H.Hutomo Mandala Putra, S.H.**  
Jabatan : Ketua Umum Partai Berkarya  
Alamat Kantor : Jln. Antasari Jakarta Selatan  
No Hp : 081298038752  
Email : [phpupartaiberkarya@gmail.com](mailto:phpupartaiberkarya@gmail.com)  
NIK : 3171061507620004
2. Nama : **Drs.Priyo Budi Santoso M.Ap**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Berkarya  
Alamat Kantor : Jln.Antasari Jakarta Selatan  
No Hp : 081298038752  
Email : [phpupartaiberkarya@gmail.com](mailto:phpupartaiberkarya@gmail.com)  
NIK : 3174083003660002

Bertindak untuk dan atas nama Partai Berkarya dan calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan:

**1) Dapil 4 Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan**



Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor K-002/DPP-BERKARYA/V/2019 tanggal 21 Mei 2019 memberi kuasa kepada:

- |                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 1) Martha Dinata, S.H               | 10) Anneke Dwi Putri Dolis, S.H.  |
| 2) Abdul Salam, S.H.                | 11) Isnaldi, S.H.                 |
| 3) Sonny Pudjisasono, S.H.          | 12) Hamid Djafar, S.H.            |
| 4) Agung Syahputra, S.H.,CPL.       | 13) Syaefunnur Maszah, S.H., M.M. |
| 5) Asep Dedi, S.H.                  |                                   |
| 6) Anandya Dipo Pratama, S.H.       |                                   |
| 7) M.Nur Ichsan, S.H.CPL.           |                                   |
| 8) Angga Kusuma Nugroho, S.H        |                                   |
| 9) Hari Saputra Yusuf, S.Sos., S.H. |                                   |

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada LBH Partai Berkarya yang berkedudukan di Jakarta dengan alamat di Jalan Pangeran Antasari No. 20 Jakarta Selatan, email :phpupartaiberkarya@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Pemohon;**

terhadap

**Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia**, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai ..... **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987 /PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/ 2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada hari Kamis, tanggal 21 Mei 2019 pukul ,01.45 WIB **(Bukti P-7.1)**;

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019), bertanggal 21 Mei 2019, pukul 01.45 WIB;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Azazi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-04.AH.11.01 TAHUN 2018 Tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya Periode 2017-2022 (**Bukti P-7.2**);
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 309/PL.0101-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 7 (**Bukti P-7.3**);
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019;

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*);
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 978/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019) pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/ 2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45 WIB (**Bukti P-7.4**);
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### IV. POKOK PERMOHONAN

- **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

- **KABUPATEN BANYUASIN**

1. Bahwa Partai Berkarya sebagai peserta pemilu tahun 2019 mengajukan 6 (enam) orang Caleg dari Partai Berkarya Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Banyuasin terdiri atas 4 (empat) Kecamatan antara lain: Kecamatan Muara Padang, Kecamatan Air Salek, Kecamatan Makarti Jaya dan Kecamatan Muara Sugihan , untuk memperebutkan 7 (tujuh) kursi sebagai anggota DPRD Kab.Banyuasin periode 2019-2024;
2. Bahwa kami telah menyampaikan secara tertulis atas keberatan hasil rekapitulasi di tingkat Kabupaten Banyuasin yang tertulis dalam Berita Acara Penyelesaian Keberatan Partai Berkarya Kabupaten Banyuasin Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin tertanggal 7 Mei 2019 Nomor :

118/PL.01.4-BA/1607/KPU-Kab/V/2019 yang menyarankan untuk Partai Berkarya mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi sebagai Mahkamah Keadilan dan Mahkamah Kebaikan menyelesaikan perselisihan hasil pemilu dengan keputusan yang berkeadilan bagi para pencari keadilan (**Bukti P-7.5**);

3. Bahwa telah Pemohon temukan pengelembungan di **18 TPS** yang berjumlah **243 suara**, kuat dugaan kami ini dilakukan oleh Partai Golkar dengan pola kecurangan pengelembungan **JUMLAH SUARA SUARA SAH** di TPS-TPS yang menghasilkan kenaikan jumlah suara sah untuk Partai Golkar yang berjumlah 243 suara dan lagi-lagi sangat merugikan perolehan suara **PEMOHON** (Partai Berkarya) pola ini sangat terstruktur, sistematis dan masif dan dilakukan berulang-ulang di sebagian besar TPS-TPS yang kami temukan di data form C1 DPRD Kab/Kota Dapil 4 (empat) Kabupaten Banyuasin yang datanya sebagai berikut;

**Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI GOLKAR MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA PADA FORMULIR C1 DPRD KAB/KOTA**

**A. KECAMATAN MUARA PADANG DAPIL 4**

**a) DATA C1 DPRD KAB/KOTA KECAMATAN MUARA PADANG**

No.	Desa Sumber Makmur	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	TPS 05	48	47	1

No.	Desa Tirta Raharja	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	TPS 02	52	12	40
2.	TPS 03	33	14	19

No.	Desa Sido Mulyo 18	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	TPS 03	48	47	1
2.	TPS 06	41	31	10

No.	Desa Daya Makmur	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	TPS 08	181	72	109

No.	Desa Sumber Makmur	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	TPS 06	58	48	10

No.	Desa Air Gading	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	TPS 05	54	34	20
No.	Sidorejo	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	TPS 04	38	37	1

#### **B. KECAMATAN AIR SALEK DAPIL 4**

##### **b) DATA C1 DPRD KAB/KOTA KECAMATAN AIR SALEK**

No.	Desa Saleh Mukti	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	TPS 08	29	23	6

No.	Desa Saleh Agung	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	TPS 06	38	34	4

No.	Srimulyo	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	TPS 03	18	17	1

#### **C. KECAMATAN MAKARTI JAYA DAPIL 4**

##### **c) DATA C1 DPRD KAB/KOTA KECAMATAN MAKARTI JAYA**

No.	Desa Tanjung Mas	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	TPS 02	64	63	1

No.	Desa Tanjung Baru	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	TPS 01	83	82	1

No.	Desa Delta Upang	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	TPS 08	16	15	1

**D. KECAMATAN MUARA SUGIHAN DAPIL 4****d) DATA C1 DPRD KAB/KOTA KECAMATAN MUARA SUGIHAN**

No.	Desa Beringin Agung	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	TPS 04	58	55	3

No.	Desa Cendana	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	TPS 02	37	36	1

No.	DB Harjo	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	TPS 02	15	5	10

a) *Bahwa mengenai selisih suara di atas, terlihat jelas terjadi penambahan perolehan suara Temohon di **18 TPS sebanyak 243 suara** dikarenakan terjadi penambahan jumlah suara di 18 TPS yaitu :*

No.	TPS	Kecamatan	Desa	Selisih	Bukti
1	05	Muara Padang	Sumber Makmur	1	<b>P-7.6</b>
2	02	Muara Padang	Tirta Raharja	40	<b>P-7.7</b>
3	03	Muara Padang	Tirta Raharja	19	<b>P-7.8</b>
4	03	Muara Padang	Sido Mulyo 18	1	<b>P-7.9</b>
5	06	Muara Padang	Sido Mulyo 18	10	<b>P-7.10</b>
6	08	Muara Padang	Daya Makmur	109	<b>P-7.11</b>
7	06	Muara Padang	Sumber Makmur	10	<b>P-7.12</b>
8	05	Muara Padang	Air Gading	20	<b>P-7.13</b>
9	04	Muara Padang	Sidorejo	1	<b>P-7.14</b>
10	08	Air Salek	Saleh Mukti	6	<b>P-7.15</b>
11	06	Air Salek	Saleh Agung	4	<b>P-7.16</b>
12	03	Air Salek	Srimulyo	1	<b>P-7.17</b>
13	02	Makarti Jaya	Tanjung Mas	1	<b>P-7.18</b>
14	01	Makarti Jaya	Tanjung Baru	1	<b>P-7.19</b>
15	08	Makarti Jaya	Delta Upang	1	<b>P-7.20</b>
16	04	Muara Sugihan	Beringin Agung	3	<b>P-7.21</b>
17	02	Muara Sugihan	Cendana	1	<b>P-7.22</b>
18	02	Muara Sugihan	DB Harjo	10	<b>P-7.23</b>
<b>Jumlah</b>				<b>243</b>	

4. Bahwa dari hasil temuan penggelembungan suara Partai Golkar diatas patut diduga jelas terjadi lagi penggelembungan **428 JUMLAH SELURUH SUARA SAH** suara sah pada Formulir C1 DPRD Kab/Kota Daerah Pemilihan 4 Banyuasin yang terindikasi dilakukan oleh Partai Golkar, penggelembungan suara ini lagi lagi merugikan suara PEMOHON (Partai Berkarya) di TPS-TPS daerah pemilihan Banyuasin 4 Provinsi Sumatera Selatan dan ini membuktikan telah terjadi kecurangan yang Terstruktur, Sistematis dan Masif ,yang terlampir pada **(Bukti P-7.6)** sampai dengan **(Bukti P-7.54)** sebagai berikut:

**Tabel 2. PERSANDINGAN PEROLEHAN JUMLAH SELURUH SUARA SAH PARTAI GOLKAR PADA FORMULIR MODEL C1-DPRD KAB/KOTA**

*Pemohon Partai Berkarya menyangdingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti terkait hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut berdasarkan TPS-TPS yang diduga terjadi penambahan dalam penjumlahan surat suara sah FORM.C1 KAB/KOTA ;*

No	TPS	Kecamatan	Desa	Jumlah Seluruh Suara Sah		Selisih	Bukti
				Termohon	Pemohon		
1	02	Air Salek	Upang Marga	126	99	27	<b>P-7.24</b>
2	03	Air Salek	Upang Marga	151	149	2	<b>P-7.25</b>
3	06	Air Salek	Upang Marga	99	98	1	<b>P-7.26</b>
4	05	Air Salek	Salek Malyo	151	150	1	<b>P-7.27</b>
5	01	Muara Sugihan	Beringin Agung	176	157	19	<b>P-7.28</b>
6	01	Muara Sugihan	Indrapura	221	220	1	<b>P-7.29</b>
7	01	Air Salek	Damarwulan	183	182	1	<b>P-7.30</b>
8	05	Air Salek	Saleh Jaya	197	196	1	<b>P-7.31</b>
9	02	Air Salek	Saleh Jaya	197	139	60	<b>P-7.32</b>
10	03	Air Salek	Sri mulyo	182	181	1	<b>P-7.33</b>
11	04	Makarti Jaya	Sungai Semut	232	225	1	<b>P-7.34</b>
12	03	Muara Padang	Tirta Raharjo	208	207	1	<b>P-7.35</b>
13	07	Air Salek	Sidoharjo	191	186	5	<b>P-7.36</b>
14	05	Air Salek	Srikaton	242	241	1	<b>P-7.37</b>
15	03	Air Salek	Upang	132	106	26	<b>P-7.38</b>
16	07	Air Salek	Upang	85	75	10	<b>P-7.39</b>
17	03	Muara Padang	Tirto Raharjo	208	207	1	<b>P-7.40</b>
18	05	Muara Padang	Sumber Makmur	189	178	11	<b>P-7.41</b>
19	02	Muara Padang	Air Gading	195	193	2	<b>P-7.42</b>
20	01	Muara Sugihan	Beringin Agung	176	157	19	<b>P-7.43</b>
21	06	Muara Sugihan	Beringin Agung	165	161	4	<b>P-7.44</b>
22	03	Muara Sugihan	Cendana	233	232	1	<b>P-7.45</b>
23	05	Muara Sugihan	Cendana	208	156	52	<b>P-7.46</b>

24	06	Air Salek	Saleh Agung	221	220	1	<i>P-7.47</i>
25	04	Makarti Jaya	Tirta Kencana	184	183	1	<i>P-7.48</i>
26	02	Makarti Jaya	Muara Baru	193	191	2	<i>P-7.49</i>
27	03	Makarti Jaya	Pendowo Harjo	248	245	3	<i>P-7.50</i>
28	02	Makarti Jaya	Sungai Semut	206	204	2	<i>P-7.51</i>
29	01	Makarti Jaya	Sungai Semut	186	185	1	<i>P-7.52</i>
30	01	Makarti Jaya	Makarti Jaya	154	153	1	<i>P-7.53</i>
31	05	Makarti Jaya	Makarti Jaya	222	221	1	<i>P-7.54</i>

No	TPS	Kecamatan	Desa	Perolehan Suara		Selisih	Bukti
				Termohon	Pemohon		
32	04	Muara Sugihan	Sumber Mulyo	241	237	4	<i>P-7.55</i>
33	03	Muara Sugihan	Sumber Mulyo	232	231	1	<i>P-7.56</i>
34	02	Muara Sugihan	Sumber Mulyo	242	239	3	<i>P-7.57</i>
35	05	Muara Sugihan	Sumber Mulyo	228	209	19	<i>P-7.58</i>
36	02	Muara Sugihan	Jalur Mulya	198	132	66	<i>P-7.59</i>
37	03	Muara Sugihan	Jalur Mulya	189	132	2	<i>P-7.60</i>
38	01	Muara Sugihan	Mekar Jaya	207	206	1	<i>P-7.61</i>
39	01	Muara Sugihan	Daya Murni	251	250	1	<i>P-7.62</i>
40	05	Muara Sugihan	Ganesha Mukti	106	102	4	<i>P-7.63</i>
41	01	Muara Sugihan	Ganesha Mukti	183	169	14	<i>P-7.64</i>
42	03	Muara Sugihan	Marga Rukun	276	274	2	<i>P-7.65</i>
43	05	Muara Sugihan	Timbul Jaya	91	87	4	<i>P-7.66</i>
44	02	Muara Sugihan	Timbul Jaya	232	231	1	<i>P-7.67</i>
45	01	Muara Sugihan	Daya Bangun Harjo	228	227	1	<i>P-7.68</i>
46	02	Muara Sugihan	Sugih Waras	228	218	10	<i>P-7.69</i>
47	05	Makarti Jaya	Pangestu	173	158	15	<i>P-7.70</i>
48	10	Makarti Jaya	Delta Upang	236	235	1	<i>P-7.71</i>
49	04	Makarti Jaya	Delta Upang	228	226	2	<i>P-7.72</i>
50	01	Muara Padang	Muara Padang	176	174	2	<i>P-7.73</i>
51	05	Muara Padang	Sidomulyo 20	165	164	1	<i>P-7.74</i>
52	05	Muara Padang	Sidorejo	212	206	6	<i>P-7.75</i>
53	03	Muara Padang	Daya Utama	201	197	4	<i>P-7.76</i>
54	09	Makarti Jaya	Delta Upang	222	218	4	<i>P-7.77</i>
<b>Jumlah</b>						<b>428</b>	

5. Bahwa dengan terjadinya penggelembungan suara sah yang berjumlah **2.158 suara** yang patut diduga dilakukan oleh Partai Golkar di TPS-TPS dari 4 Kecamatan di Daerah Pemilihan Banyuasin 4 dengan menggelembungkan jumlah suara dari form C1 diteruskan ke Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara pada Model DA1-DPRD Kab/Kota dan terus menggelembung di Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Model DB1-DPRD Kab/Kota. Kecurangan ini dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif oleh Partai Golkar. Penggelembungan ini sangat merugikan PEMOHON (Partai Berkarya) yang data nya terlampir sebagai berikut:

**Tabel 3. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI GOLKAR MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON BERDASARKAN DATA DA1**

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Suara		Selisih	Bukti
		Termohon	Pemohon		
1	Muara Padang	3,832	3,832		<b>P-7.78</b>
2	Makarti Jaya	2,958	2,958		<b>P-7.79</b>
3	Muara Sugihan	6,123	3,965	2,158	<b>P-7.80</b>
4	Air Salek	2,160	2,160		<b>P-7.81</b>

**Tabel 4. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI GOLKAR MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON BERDASARKAN DATA DB1**

No	Nama Partai	Suara Yang Ditetapkan Termohon Berdasarkan Model DB1	Suara Pemohon Yang Seharusnya Berdasarkan Model DA1	Selisih	Bukti
1	PKB	7,854	7,854		<b>P-7.82</b>
2	GERINDRA	6,044	6,044		
3	PDIP	11,961	11,961		
4	GOLKAR	15,073	12,915	2,158	
5	NASDEM	8,498	8,498		
6	GARUDA	250	250		
7	BERKARYA	4,873	4,873		
8	PKS	5,073	5,073		
9	PERINDO	3,169	3,169		
10	PPP	2,535	2,535		
11	PSI	120	120		
12	PAN	4,463	4,463		
13	HANURA	1,367	1,367		
14	DEMOKRAT	1,698	1,698		
19	PBB	165	165		
20	PKPI	95	95		

## **V. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di Daerah Pemilihan Sumatera Selatan untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi sepanjang di Daerah Pemilihan Banyuasin (*sesuai dengan dalil dalam posita permohonan*); dan untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota sepanjang di Daerah Pemilihan Banyuasin 4 (*sesuai dengan dalil dalam posita permohonan*);
3. Menyatakan bahwa Pemilihan Umum untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Banyuasin Daerah Pemilihan Banyuasin 4 telah terjadi kecurangan yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
4. Memerintahkan TERMOHON untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang secara jujur dan adil di wilayah Kabupaten Banyuasin, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) Negara RI Tahun 1945;
5. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk PEMOHON untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan, sebagai berikut:

### **PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI BERKARYA) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA**

*Perolehan suara yang benar menurut Pemohon (Partai Berkarya) adalah sebagai berikut ini:*

No	Nama Partai	Suara Yang Seharusnya (Pemohon)
1	PKB	7,854
2	GERINDRA	6,044
3	PDIP	11,961
4	GOLKAR	12,915
5	NASDEM	8,498
6	GARUDA	250
7	BERKARYA	4,873

8	PKS	5,073
9	PERINDO	3,169
10	PPP	2,535
11	PSI	120
12	PAN	4,463
13	HANURA	1,367
14	DEMOKRAT	1,698
19	PBB	165
20	PKPI	95

6. Menetapkan bahwa Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin Daerah Pemilihan Banyuasin 4 Provinsi Sumatera Selatan terpilih adalah dari PEMOHON (Partai Berkarya);

No	Nama Partai	Jumlah Suara	Pembagian Kursi	Total Kursi
1	PARTAI GOLKAR	12.915	1	1
2	PDIP	11.961	1	1
3	NASDEM	8.498	1	1
4	PKB	7.854	1	1
5	GERINDRA	6.044	1	1
6	PKS	5.073	1	1
7	BERKARYA	4.873	1	1
			Jumlah	7

7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

**Atau**

**Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).**

Hormat kami,

**Kuasa Hukum Pemohon**



Martha Dinata, S.H



Agung Syahputra, S.H., CPL.



Anandya Dipo Pratama, S.H.



Isnaldi, S.H.